



**PT MNC Land Tbk.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Pukul : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center,  
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :**

1. Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1 s/d ke-5 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**").
2. Mata acara RUPST ke-4 sesuai dengan kebutuhan Perseroan

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") :**

1. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar

atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 untuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.2 Tahun 2020.

#### CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 paling lambat pukul 16.00 WIB;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 paling lambat pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengingat kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa secara sah termasuk pengambilan suara dan penyampaian pertanyaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional atau Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI : <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
    - i. Surat Kuasa Konvensional : surat kuasa yang dapat dipilih mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email: [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com). Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, dan diterima oleh BAE Perseroan paling lambat pada Selasa, 12 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

**PT BSR Indonesia**  
Gedung Sindo Lt.3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80864722, Email : [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)
    - ii. Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*): suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs

web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan di (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan oleh mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs resmi Perseroan: <http://www.mncland.com/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di lokasi Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

#### **CATATAN TAMBAHAN :**

1. Sebagai Upaya pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah dan keadaan Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara fisik.
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menetapkan protokol yang wajib diikuti di tempat Rapat diselenggarakan, sebagai berikut:
  - a. Dengan biayanya sendiri, memiliki dan menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel dengan antigen 1 hari sebelum Rapat atau pengambilan sampel dengan PCR maksimum 3 hari sebelum Rapat;
  - b. Menunjukkan sertifikat vaksin asli atau melalui aplikasi Peduli Lindungi yang menunjukkan bukti vaksinasi minimal tahap pertama;
  - c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh yang mana tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
  - d. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;
  - e. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - f. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

- g. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya; dan
  - h. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan poin 2 di atas, Perseroan berhak untuk:
- a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
4. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam (butir 3) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali, apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 21 Juni 2022

**PT MNC Land Tbk**

**Direksi**